



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK
PADA SEKTOR FORMAL DI PT.SUMBER REJEKI
GARMENT SOLO**

**(Tinjauan yuridis terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No.Kep.235/Men/2003)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

WAHYU ALFI FAUZY

PERISTIKAN
3450405012

UNNES

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2010

ABSTRAK

Fauzy, Wahyu Alfi.2010. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak Pada Sektor Formal di PT.Sumber Rejeki Garment Solo (Tinjauan yuridis terhadap Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No.Kep.235/Men/2003)*. Skripsi, Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Tri Sulistiyono SH, M.H dan Arif Hidayat SHI. MH

Kata kunci : Penerapan, Kendala dan Pengawasan Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No.Kep 235/Men/2003

Kemiskinan memang merupakan salah satu kondisi yang memaksakan banyak anak terlibat dalam pekerjaan guna menghidupi diri dan keluarganya agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, di sisi lain pekerja anak juga dapat menyebabkan tetap terpeliharanya kemiskinan, karena anak-anak yang bekerja tersebut sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah guna menambah kemampuan ketrampilannya untuk memperoleh prospek penghasilan yang lebih baik. Di Indonesia para pekerja anak ada yang bekerja pada sektor formal Namun walaupun peraturan ketenagakerjaan dan peraturan lain dibuat ternyata masih banyak pekerja anak yang bekerja dengan belum mendapat perlindungan. Para pekerja anak yang bekerja pada sektor formal, beresiko terkena dampak merugikan dari penggunaan peralatan dan bahan yang digunakannya dalam menjalankan pekerjaannya. Apalagi bagi mereka yang bekerja dalam ruangan yang kurang pencahayaannya, sirkulasi udara dan tingkat kebisingan yang cukup serta tidak di dukung peralatan kerja yang aman dan baik. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.235/Men/2003 sebagai upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor formal yang bekerja di PT.Sumber Rejeki Garment Solo?(2) Kendala apa saja yang dihadapi PT.Sumber Rejeki Garment Solo dalam menerapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.235/Men/2003 sebagai upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor formal?(3)Bagaimana pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan terhadap pekerja anak di PT.Sumber Rejeki Solo?Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan penerapan Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No.Kep.235/Men/2003(2) Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi(3) Menjelaskan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan terhadap pekerja anak di PT.Sumber Rejeki Garment Solo.

Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah di PT.Sumber Rejeki Garment Solo.Data yang digunakan dalam penelitian ini dalah data tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Pekerja anak kerap kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari lingkungan sekitar, pihak pengusaha maupun pihak yang berwajib. Pekerja anak dapat dikatakan telah tereksplotasi baik di sadari ataupun tidak disadari oleh seluruh pihak yang berkepentingan..(2) Bahwa pekerjaan anak sebagai buruh dapat dikategorikan ke dalam pekerjaan yang Membahayakan

Kesehatan dan Keselamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan tersebut diambil dari pembahasan mengenai bahaya lingkungan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja anak di pabrik. Beberapa ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebenarnya telah cukup memfasilitasi kepentingan anak sebagai pekerja. Hanya saja penulis merasa masih kurangnya kesadaran pihak pengusaha atau perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu penulis juga merasa bahwa anak kurang atau tidak menyadari hak-hak mereka sebagai pekerja sehingga mereka tidak menuntut hak-haknya.

Adapun beberapa saran sehubungan dengan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: (1) Perlu dibuat dan ditetapkan sebuah peraturan khusus yang mengatur mengenai anak sebagai pekerja pada umumnya dan sebagai buruh pada khususnya, mengingat lemahnya posisi anak sebagai pekerja dibandingkan dengan pihak pengusaha seringkali hak-hak mereka sebagai pekerja dan sebagai anak terlanggar. (2) Peraturan khusus yang mengatur mengenai pekerja anak sebagai buruh harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. Peraturan-peraturan itu tidak hanya dibuat saja, tetapi juga perlu adanya penerapan di lapangan yang baik. Sehingga diharapkan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang merugikan piha pekerja. Terutama pekerja anak di sector formal yang bekerja di PT.Sumber Rejeki Garment dan di beberap perusahaan lain pada umumnya.